



SALINAN

**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 63 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga Peraturan Bupati dimaksud perlu ditinjau kembali dan diganti;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien serta meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian tata kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Dalam Republik Indonesia Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rokan Hulu.

6. Perangkat Daerah Kabupaten Adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
9. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat dengan DISKOPUKMTRANSNAKER adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
15. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
16. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
17. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
18. Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas.
19. Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota yang diselenggarakan apabila terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.
20. Anggota Koperasi adalah masyarakat yang telah bergabung dalam koperasi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi, yang berkedudukan sebagai pemilik dan pengguna jasa/pelanggan koperasi.
21. Kuorum adalah jumlah minimal peserta rapat yang hadir yang harus dipenuhi untuk sahnya pelaksanaan Rapat Anggota.
22. Musyawarah dan mufakat adalah cara pengambilan keputusan rapat berdasarkan pada pembahasan bersama dengan maksud mencapai kata mufakat tanpa melalui voting.
23. Voting adalah keputusan bersama yang melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.
24. Pengurus adalah perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas kepemimpinan koperasi untuk

kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

25. Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada pengurus.
26. Gerakan koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.
27. Usaha Kecil Menengah kemudian di singkat UKM adalah klasifikasi usaha yang terdiri dari Usaha Kecil dan Usaha menengah, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan serta Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil.
28. Usaha Mikro Kecil Menengah kemudian di singkat UMKM adalah klasifikasi usaha yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha menengah, Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan serta Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil.
29. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.
30. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman.
31. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya di singkat WPT adalah wilayah potensial yang di tetapkan sebagai pengembangan permukiman Transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya di rencanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah
32. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya di singkat LPT adalah lokasi potensial yang di tetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
33. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang di siapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru.
34. Kawasan Perkotaan baru yang selanjutnya di singkat KPB adalah bagian transmigrasi yang di tetapkan menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai pusat pelayanan Kawasan Transmigrasi.

35. Masyarakat Transmigrasi adalah Transmigram dan penduduk setempat yang ditetapkan sebagai Transmigran serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-Tempatan.
36. Transmigrasi Umum yang selanjutnya di singkat TU adalah jenis Transmigrasi yang di laksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha
37. Transmigrasi Swakarta Berbantuan yang selanjutnya di singkat TSB adalah jenis transmigrasi yang di rancang oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigrasi bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju.
38. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat RKT adalah hasil perencanaan kawasan transmigrasi yang di gunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana perwujudan transmigrasi.
39. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja atau aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang sangat penting bagi setiap negara, di samping faktor alam dan faktor modal.
40. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
41. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja/permintaan atas tenaga kerja.
42. Antar Kerja Antar Lokal kemudian disingkat AKAL adalah istem penempatan tenaga kerja dalam satu daerah Kabupaten/Kota atau lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
43. Antar Kerja Antar Daerah kemudian di singkat AKAD adalah Sistem Penempatan Tenaga Kerja antar Daerah Provinsi.
44. Tenaga Kerja Asing kemudian disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Wilayah Indonesia.
45. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kemudian disingkat PPHI adalah upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
46. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing kemudian di singkat IMTA adalah Surat Izin yang dikeluarkan oleh Kemetrian Ketenagakerjaan terhadap seseorang warga asing yang ingin bekerja di Indonesia.
47. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
48. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang berkompentensi dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

49. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Produktivitas tenaga kerja menunjukkan adanya kaitan antara output (hasil kerja) dengan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari seorang tenaga kerja.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) DISKOPUKMTRANSNAKER adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) DISKOPUKMTRANSNAKER sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) DISKOPUKMTRANSNAKER sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) DISKOPUKMTRANSNAKER dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - b. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - d. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Koperasi dan UKM, Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi dan Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi DISKOPUKMTRANSNAKER terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan.
 - c. Bidang Koperasi dan UKM;
 - d. Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
 - e. Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

- (3) Bagan Struktur Organisasi DISKOPUKMTRANSNAKER tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala DISKOPUKMTRANSNAKER merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b)
- (2) Sekretaris merupakan Pejabat Administrator (eselon III.a), dan Kepala Bidang merupakan Pejabat Administrator (eselon III.b)
- (3) Kepala Subbagian merupakan Pejabat Pengawas (eselon IV.a)

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada DISKOPUKMTRANSNAKER.

Bagian Kedua Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melakukan penyusunan program kerja, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di lingkungan DISKOPUKMTRANSNAKER.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran pada Sekretariat;
 - b. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
 - d. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum perlengkapan dan Keuangan;
- b. membagi tugas, memimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. menghimpun usulan rencana program dari masing-masing bidang;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, SAKIP dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. mengkoordinir penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
- f. mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis
- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Umum Perlengkapan dan Keuangan

Pasal 9

Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Umum perlengkapan dan Keuangan;
- b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Umum perlengkapan dan Keuangan;
- c. melaksanakan urusan Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan;
- d. melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada penguasaan DISKOPUKMTRANSNAKER;
- e. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Koperasi dan UKM

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan Penyusunan program kerja, koordinasi, Fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Bina UMKM, Pengawasan Koperasi dan UMKM.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Koperasi dan UKM;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah Bidang Koperasi

- dan UKM;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah Bidang Koperasi dan UKM;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah Bidang Koperasi dan UKM;
 - e. penyiapan bahan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Koperasi dan UKM;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi mempunyai tugas melakukan Penyusunan program kerja, koordinasi, Fasilitasi dan evaluasi terkait dengan urusan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi, Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi dan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
 - e. penyiapan bahan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

Pasal 12

- (1) Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas terkait urusan Pelatihan, Produktifitas dan Pemagangan, Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja, Persyaratan Kerja dan PPHI.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan

- daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - e. penyiapan bahan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya, ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan Sub Koordinator untuk melaksanakan tugas atau fungsi tertentu yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang Ahli Muda yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 15

- (1) DISKOPUKMTRANSNAKER dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) DISKOPUKMTRANSNAKER dalam melaksanakan tugas dan fungsi berkoordinasi, sesuai dengan kedekatan fungsi koordinasi, kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten dan Bagian terkait.
- (3) Untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengusulan program dan kegiatan DISKOPUKMTRANSNAKER wajib memperhatikan fungsi-fungsi pada masing-masing perangkat daerah yang mempunyai kesamaan nomenklatur fungsinya.
- (4) DISKOPUKMTRANSNAKER dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
- (6) Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk

- menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
- (7) Tugas dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b), Pejabat Administrator (eselon III.a dan III.b), Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
 - (8) DISKOPUKMTRANSNAKER dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - (9) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DISKOPUKMTRANSNAKER menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (10) Subkoordinator melaksanakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan serta uraian kegiatan subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Pelaksana dikoordinasikan oleh Pejabat Administrator.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala DISKOPUKMTRANSNAKER diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Sumber-sumber pembiayaan Perangkat Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. pejabat pengawas yang masih kosong dan/atau belum terisi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu, dapat dilantik berdasarkan Peraturan Bupati 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil

- Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu tersebut;
- b. pejabat pengawas yang telah dan/atau sedang menduduki jabatan struktural namun nomenklatur jabatan struktural tersebut telah dihapus berdasarkan Peraturan Bupati ini, sepanjang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu;
 - c. pejabat pengawas yang belum dilantik kedalam jabatan fungsional hasil penyetaraan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak keuangan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 31 Desember 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HULU,**

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

MUHAMMAD ZAKI



ERINALDI, SH

Penata Tk. I

NIP. 19840916 201001 1 008

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021 NOMOR :
63**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 63 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN ROKAN HULU

FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HULU

Pengelompokan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

- A. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Koperasi dan UKM
1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - b. pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah urusan Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penumbuhan koperasi di kabupaten Rokan Hulu;
 - f. pelaksanaan pengembangan koperasi, permodalan/pembiayaan koperasi, kemitraan usaha koperasi dan gerakan koperasi;
 - g. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan tentang Bina kelembagaan dan usaha Koperasi; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada urusan Bina Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - b. membagi tugas, membimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bina Usaha Mikro Kecil Menengah;

- c. pelaksanaan kegiatan pendataan potensi dan pengembangan usaha pelaksanaan tata kelola dan mengadministrasikan data manajemen UMKM, data kelembagaan UMKM dan data usaha UMKM pada urusan Bina Usaha Mikro Kecil Menengah;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro pelaksanaan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
 - e. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha UMKM;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro;
 - g. pelaksanaan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia (SDM) serta desain usaha UMKM;
 - h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Urusan tentang Bina UMKM; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsi.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengawasan Koperasi dan UMKM, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Koperasi dan UKM;
 - b. pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Pengawasan Koperasi dan UMKM;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Pengawasan Koperasi dan UMKM;
 - d. pelaksanaan kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan koperasi pada urusan pengawasan koperasi dan UMKM;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan kabupaten/kota;
 - f. pelaksanaan penilaian kesehatan (KSP) Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam (USP);
 - g. pelaksanaan pemberian penghargaan KSP/USP;
 - h. pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
 - i. pelaksanaan pemberdayaan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses dasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

B. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
 - b. pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi;

- c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi;
 - d. Pelaksanaan identifikasi potensi kawasan transmigrasi urusan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi;
 - e. pelaksanaan advokasi dan musyawarah penetapan kawasan transmigrasi;
 - f. pelaksanaan penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi;
 - g. pelaksanaan penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
 - b. pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transmigrasi;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan Pembinaan Sosial Budaya dan Ekonomi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - e. pelaksanaan penyiapan lingkungan hunian fisik, Sosial, ekonomi bagi pendudu setempat dan transmigrasi;
 - f. pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi;
 - g. pelaksanaan pemindahan dan penempatan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - h. pelaksanaan penyuluhan transmigrasi;
 - i. pelaksanaan pelatihan transmigrasi;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Pengembangan Masyarakat Transmigrasi;
 - b. pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan substansi Pelayanan Pertanahan Transmigrasi;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi
 - d. Pelaksanaan penguatan sumberdaya manusia dalam rangka kemandirian satuan pemukiman Transmigrasi;

- e. Pelaksanaan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Urusan tentang Pelayanan Pertanahan Transmigrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

C. Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial

1. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - b. pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan;
 - d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi pihak swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja urusan tentang Pelatihan, Produktivitas, dan Pemagangan;
 - e. pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota;
 - f. pelaksanaan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
 - g. pelaksanaan penyediaan sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi;
 - h. pelaksanaan konsultasi produktivitas tingkat daerah kabupaten/kota;
 - i. pelaksanaan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

2. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - b. pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - d. pelaksanaan penyediaan sumber daya pelatihan;
 - e. pelaksanaan pelayanan antar kerja;
 - f. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;

- g. pelaksanaan penyelenggaraan unit layanan Disabilitas ketenagakerjaan
 - h. pelaksanaan perluasan kesempatan kerja;
 - i. penyediaan sumberdaya perizin (LPTKS) secara terintegrasi;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan penegndalian LPTKS;
 - k. pelaksanaan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online;
 - l. pelaksanaan *job fair*/Bursa kerja;
 - m. pelaksanaan pemantauan penerapan Teknologi Tepat Guna dan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya;
 - n. pelaksanaan promosi hasil terapan Teknologi Padat Karya dan Perluasan Kerja Sistem Padat Karya;
 - o. pelaksanaan pengembangan kerjasama dengan lembaga yang bergerak dalam bidang penempatan sumber daya manusia dalam atau luar negeri dan dunia usaha swasta maupun pemerintah untuk menempatkan lulusan lembaga latihan kerja;
 - p. pelaksanaan perencanaan tenaga kerja daerah makro di tingkat Kabupaten Rokan Hulu untuk membuat perencanaan tenaga kerja daerah secara makro dan lembaga/perusahaan secara mikro;
 - q. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan sistem dan pedoman pembinaan informasi persediaan tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja/Informasi Pasar Kerja serta informasi pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pada lembaga pelatihan, instansi pemerintah maupun swasta;
 - r. pelaksanaan analisa data ketenagakerjaan untuk bahan laporan dan bahan sajian informasi kepada masyarakat;
 - s. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pencari kerja dan lowongan kerja serta sampling data ketenagakerjaan untuk pembuatan profil ketenagakerjaan;
 - t. pelaksanaan penyiapan, mengumpulkan dan mengolah bahan untuk kepentingan pembuatan perencanaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
 - u. pelaksanaan penyusunan proyeksi permintaan dan penawaran tenaga kerja serta menyiapkan bahan sistem dan metode penyuluhan jabatan, analisa jabatan dan bimbingan jabatan serta penyebarluasan informasi jabatan;
 - v. pelaksanaan penyebaran informasi ketenagakerjaan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, anjungan informasi dan daring sistem;
 - w. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada urusan tentang Penempatan, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja; dan
 - x. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3. Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Persyaratan Kerja dan PPHI, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial;
 - b. pembagian tugas, membimbing, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan substansi Persyaratan Kerja dan PPHI;

- c. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan urusan Persyaratan Kerja dan PPHI;
- d. pelaksanaan penyusunan Perencanaan, Perumasan, Evaluasi dan Koordinasi Persyaratan Kerja Pengupahan dan PPHI;
- d. pelaksanaan pengkajian data kebutuhan Hidup Layak (KHL) dalam rangka Penetapan Upah Minimum Kabupaten;
- e. pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemerintah, Perusahaan dan Lembaga Ketenagakerjaan serta melaksanakan mediasi perselisihan melalui Perundingan Tripartit;
- f. pelaksanaan Pelayanan pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial dan Menginventaris data Perselisihan Hubungan Industrial sebagai bahan laporan;
- g. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan meneliti Persyaratan Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
- h. pelaksanaan penelitian sistem Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Peraturan Perusahaan (PP) yang diajukan pihak perusahaan;
- i. pelaksanaan monitoring laporan kecelakaan kerja di Perusahaan yang disampaikan para pihak;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Urusan tentang Persyaratan Kerja dan PPHI;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008


BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA KECIL
MENENGAH TRANSMIGRASI DAN TENAGA KABUPATEN
ROKAN HULU

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 63 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI
USAHA KECIL MENENGAH TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN ROKAN HULU



Salinan Sesuai Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERINALDI, SH
Penata Tk. I
NIP. 19840916 201001 1 008

BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

